



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman [http:// dpubinmarcipka.jatengprov.go.id](http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id)
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 337 / 679

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WISTHLE BLOWER

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme serta Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang optimal diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
2. Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor : ; 7 Seri D Nomor : 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11);
6. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui media elektronik di Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dan Wisthle Blower Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Dan Wisthle Blower Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah**
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas yang bertugas :
 1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
 3. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah aduan masyarakat;
 - b. Ketua**
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat dan wisthle blower adalah Sekretaris Dinas yang bertugas :
 1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
 2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan masyarakat terkait pembuatan dokumen.
 - c. Sekretaris**
Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas :
 1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
 2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan masyarakat.
 - d. Anggota**
Anggota adalah ASN Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang bertugas :
 1. Menerima aduan masyarakat baik melalui Kotak saran, sms, telepon, Facebook, WhatsApp, Twitter dan Email;
 2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas/bidang masing-masing;
 3. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan Wisthle Blower Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua , bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 20 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

- Yth.Sdr.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas PU Bina
Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 337 / 679.
Tanggal : 20 Januari 2022

**PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN WISTHLE BLOWER TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan Dinas	Keterangan
1.	PENGARAH	Kepala Dinas	Di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
2.	KETUA	Sekretaris Dinas	
3.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan 2. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 3. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 4. Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung 5. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Se-Jawa Tengah 6. Kepala Balai pengujian dan Peralatan 7. Kepala Balai Jasa Konstruksi 8. Kepala Sub Bagian Program 9. Kepala Sub Bagian Keuangan 10. Para Pejabat Fungsional	

Semarang, 20 Januari 2022
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 199203 1 005